



LEGALITAS HUKUM EKONOMI SYARIAH PRESPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM DI INDONESIA

Siti Erlania Fitrianingsih

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email: sitierlania32@gmail.com

Abstract: *The Constitution of the Republic of Indonesia mandates that Indonesia is a country based on law (rechtsstaat) and not based on power (machtstaat). Currently, Indonesia is a legal state that adheres to a dual economic system, namely adopting a conventional and sharia economic system, so that the main elements are needed to support the development of sharia economic law in Indonesia. Namely the need for valid and comprehensive legal regulations (legal substance). By using a descriptive deductive research method by reviewing the literature, with the aim of learning to know the concept of state theory. Through this article, it is found how the position of sharia economic law according to the perspective of the rule of law theory adopted by Indonesia.*

Keywords: *rule of law theory, legality of sharia economic law, positivization of sharia economic law.*

Abstrak: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*). Saat ini Indonesia menjadi negara hukum yang menganut *dual system economic* yaitu menganut sistem ekonomi konvensional dan syariah maka diperlukan elemen utama yang menjadi penyangga kekuatan perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Yaitu diperlukannya peraturan hukum yang valid dan komprehensif (*legal substance*). Dengan menggunakan metode penelitian deduktif deskriptif menelaah dari literatur kepustakaan, dengan tujuan sebagai pembelajaran mengetahui konsep teori negara. Melalui artikel ini ditemukan bagaimana kedudukan hukum ekonomi syariah menurut perspektif teori negara hukum yang dianut oleh Indonesia.

Kata kunci: *teori negara hukum, legalitas hukum ekonomi syariah, positivisasi hukum ekonomi syariah.*

PENDAHULUAN

Indonesia melalui Undang-Undang Dasar memproklamirkan diri sebagai negara hukum. Pemikiran manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang

seiring dengan perkembangan sejarah manusia. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep yang universal, namun memiliki berbagai bentuk pada tataran dan implementasinya.

Secara historis, gagasan negara hukum terus bergulir dalam perjalanan sejarah perkembangannya. Dari negara hukum bebasa atau liberal (*nachwachter staat*) menjadi negara hukum formal (*formele rechtsstaat*), negara hukum materiil (*materiaele rechtsstaat*), dan negara kemakmuran (*welvarstaat*) atau negara yang melayani kepentingan umum (*social service state* atau *sociale verzorgingsstaat*).¹

Dalam perkembangan konsep negara hukum kesejahteraan saat ini negara dituntut untuk memperluas tanggung jawab kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak, tidak hanya memandang negara sebagai *instrument of power* saja, tetapi justru dipandang sebagai *agency of service*. Perkembangan inilah yang memberikan legislasi bagi negara untuk melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

Di era global saat ini ekonomi Islam atau ekonomi syariah kini dijadikan alternatif sistem ekonomi baru yang dianggap mampu menjawab persoalan ekonomi ditengah masyarakat. Hukum ekonomi syariah yang dijadikan sebagai salah satu penyangga kekuatan ekonomi saat ini diperlukan legalisasinya dalam sistem hukum (*legal system*) yang dianut oleh negara hukum.

Sistem ekonomi syariah saat ini semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bahkan makin menunjukkan eksistensinya dan memberi warna tersendiri bagi kegiatan usaha dan bisnis di Indonesia, serta telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.²

¹ Muntoha, Negara Hukum di Indonesia Pasca Perubahan UUD '45, (Jogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 5

² Hasbi Hasan, Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 212

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamankan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*). Saat ini Indonesia menjadi negara hukum yang menganut *dual system economic* yaitu menganut sistem ekonomi konvensional dan syariah maka diperlukan tiga elemen penting yang menjadi penyangga kekuatan perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Yaitu diperlukannya peraturan hukum yang valid dan komprehensif (*legal substance*), aparat hukum yang adil serta memadai nya saran dan prasarana hukum (*legal structure*), serta maksimalnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat (*legal culture*).³

Entitas ekonomi syari'ah sebagai sistem ekonomi yang eksis di Indonesia mempunyai dua tatanan hukum yang harus dipatuhi, yaitu tatanan hukum positif yang berlaku dan juga tatanan hukum syari'ah yang mengikat struktur operasional lembaga lembaga tersebut. Tatanan hukum positif yang berlaku tertuang dalam berbagai peraturan baik Undang-Undang maupun peraturan pelaksanaan pada lembaga terkait misalnya Kementrian keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya, sedangkan dalam tatanan hukum syari'ah dituangkan dalam fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Oleh karenanya legislasi pembuatan peraturan dan perundangan dengan materi hukum ekonomi syariah melalui mekanisme positivisasi hukum sangat di perlukan karena perkembangannya yang sangat signifikan dari waktu ke waktu. Pentingnya suatu pengesahan peraturan perundang-undangan tidak lain karena dalam sistem negara hukum yang dianut oleh Indonesia terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Namun dalam kenyataanya hukum saat ini nampak lebih mengacu kepada hukum tertulis (*codified law*) dibandingkan dengan praktik hukum yang tidak tertulis (*uncodified law*). Kedudukan hukum tertulis

³ Panji Adam, Legislasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 2018), hlm. 77

selalu digunakan karena dianggap memiliki kekuatan hukum sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Bertransformasinya hukum ekonomi syariah kedalam sistem perundang-undangan nasional dalam bidang ekonomi yang berlaku sangatlah diperlukan. Sebagai negara yang berlandaskan hukum maka dipandang penting adanya pembangunan hukum ekonomi syariah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat dengan mengadopsi hukum fiqh untuk dijadikan aturan-aturan tertulis agar memiliki kekuatan hukum

LANDASAN TEORI

Sejarah, Definisi dan Konsep Teori Negara Hukum

Ide negara hukum pada awalnya dikembangkan negara-negara di kawasan Eropa yang menganut sistem negara eropa kontinental. Meski demikian sistem negara hukum juga semakin dikembangkan oleh penganut sistem hukum *anglo sextion*. Saat ini konsep negara hukum sudah menjadi model bagi negara-negara dunia, dan dapat dikatakan telah dianut hampir oleh sebagian besar negara di dunia. Negara hukum dianggap konsep paling ideal diterapkan dalam sistem hukum sehingga banyak negara- negara di dunia mengadopsinya.

Melihat sejarah perkembangan tentang pemikiran negara berdasarkan hukum diawali sekitar abad V sebelum masehi, saat itu kehidupan masyarakat sedikit lebih maju dari masa sebelumnya, dan melahirkan filosof yang berupaya menemukan hakikat kebenaran dan arti kehidupan, dari pemikiran itulah lahir diantaranya tentang citanegara hukum.

Filsosuf itu diantaranya Plato, yang telah mencoba mencita-citakan bagaimana bentuk suatu negara yang dianggap ideal. Dalam karyanya *Politeia*, *Politicos* dan *Nomoi* idrinya berpendapat bahwa suatu negara yang ideal harus menempatkan segala aspek individu berada di bawah pengawasan hukum. Pemikiran plato dapat dipahami bahwa konsep negara yang ideal itu adalah suatu

negara dimana penyelenggaraan pemerintahannya diatur berdasarkan hukum.⁴

Kemudian konsep negara hukum Plato lewat karya Nomoi diteruskan oleh muridnya yaitu Aristoteles. Dikutip oleh Azhari bahwa Aristoteles mengatakan keharusan adanya konstitusi dan kedaulatan hukum (*recht souveriniteit*) dalam suatu negara. Didalam konstitusi terdapat susunan jabatan dalam suatu negara dan juga menjelaskan apa itu badan pemerintah. Konstitusi juga diartikan sebagai aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.⁵

Kedua filsuf tersebut merupakan penggagas pemikiran tentang negara ideal yakni suatu negara diatur dan diperintah berdasarkan hukum. Gagasan itu kemudian cukup lama dilupakan sampai sekitar abad XVII M barulah menghangat kembali. Setidaknya ada tiga nama yang cukup dikenal sebagai penggagas kembali konsep negara hukum yaitu John Locke, Montesquieu dan J.J. Rousseau. Ketiganya merupakan tokoh yang dianggap berhasil memberikan pemikiran tentang suatu negara hukum secara lebih rinci. Dari konsep merekalah dimasa berikutnya sekitar abad XIX M istilah negara hukum diperkenalkan di beberapa negara khususnya negara-negara yang lebih dahulu mengalami perkembangan yang sangat maju.

Di Indonesia sendiri konsep negara hukum oleh Muhammad Yamin misalnya, konsep ini sudah dikenal sejak abad ke-V sampai abad ke 14 M dibawah pemerintahan Prabu Purnawarman di Kerajaan Tarumanagara, kemudian Kerajaan Sriwijaya dan abad ke 18 M sampai kerajaan Singhasari dan Kerajaan Majapahit. Semua kerajaan ini menganut konsep negara hukum , yang konstitusinya hanya didasarkan pada hukum hidup di tengah-tengah masyarakat

⁴ Soetiksno, *Fisafat Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 13.

⁵ Azhari, *Negara Hukum di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 54.

berupa kebiasaan (*living law*).⁶

Negara hukum di definisikan sebagai negara yang susunannya diatur oleh undang-undang sehingga segala kekuasaan pemerintah beserta alat-alatnya didasarkan oleh hukum. Tujuan dari negara hukum yaitu untuk menjaga hukum dan ketertiban agar supermasi hukum tidak terhalang dan segala sesuatu dilakukan menurut hukum. Hal ini berbeda dengan konsep negara kekuasaan yang memiliki tujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata.⁷

Dalam sejarah perkembangan negara hukum ada dua istilah yang sangat berpengaruh yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Kedua konsep tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem hukum yang mendukungnya. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem kontinental yang disebut *civil law* atau *modern roman law* denganciri administratif, sedangkan konsep *the rule of law* berdasarkan atas sistem yang disebut *common law* dengan karakteristik *judicial*.

Perbedaan lain antara konsep *rechtsstaat* dengan *the rule of law* adalah dari lahirnya, kedua konsep tersebut bahwa *rechtsstaat* lahir dari satu perjuangan melawan absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sedangkan konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner.

Atas dasar perbedaan karakteristik dari keduanya, konsep negara juga mensyaratkan bagi suatu negara hukum dapat disebut sebagai negara hukum dengan syarat-syarat yang berbeda pula. Dalam *rechtsstaat* memberlakukan beberapa persyaratan sebagai berikut: (1) Asas legalitas segala perbuatan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*wettelijk gronsdlag*), (2) pemisahan kekuasaan yang mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada suatu negara, (3) hak-hak dasar (*grondrechten*), hak-

⁶ Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 55

⁷ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.37.

hak dasar merupakan tujuan perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan legislatif, (4) pengawasan yudisial.

Lebih lanjut F. J. Stahl menyatakan bahwa negara-negara eropa kontinental dan negara-negara dibawah pengaruhnya memberikan 4 (empat) unsur negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai berikut: (1) perlindungan terhadap hak asasi manusia, (2) pemisahan/pembagian kekuasaan, (3) setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada, (4) adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.⁸

Sementara itu menurut A.V. Dicey yang menganut konsep *the rule of law* menjelaskan bahwa negara hukum memiliki tiga ciri penting yaitu (1) *supremacy of law*, (2) *equality before the law*, (3) *due process of law*. (Najih, 2014) Di Indonesia dalam perkembangannya lebih banyak menggunakan istilah *the rule of law*. Meskipun dalam penjelasan UUD 1945 disebut dengan jelas bahwa “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”.

Dalam rumusan yang di ungkapkan A. V. Dicey tersebut jelas mengisyaratkan pengakuan adanya kedaulatan hukum atau supremasi dari hukum untuk mencegah adanya kekuasaan-kekuasaan yang bersifat pribadi, baik yang berasal dari satu orang ataupun golongannya. Karena pada hakekatnya tujuan individu yang sewenang-wenang dan memungkinkan kepadanya untuk menikmati hak- hak sipil dan politiknya sebagai manusia.

International Commision of Jurists yang merupakan organisasi hukum internasional, pada konferensi Bangkok 1965, mengadakan peninjaun kembali terhadapperumusan negara hukum yang telah berkembang sebelumnya, terutama konsep *the rule of law* dengan memperkuatnya dimana konsep tersebut telah berkembang sebelumnya. Dalam konteks itu dirumuskan tentang pengertian dan syarat bagi suatu negara hukum/pemerintah yang demokratis di bawah *rule of law* sebagai berikut:

⁸ Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1971), hlm. 154-155.

- a. Adanya proteksi konstitusional
- b. Pengadilan yang bebas dan tidak memihak
- c. Pemilihan umum yang bebas
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
- e. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan oposisi
- f. Peradilan kewarganegaraan

Selain konsep "*rechtsstaat*" dan "*the rule of law*" negara hukum juga berkaitan dengan konsep "*nomocracy*" yang berasal dari perkataan "*nomos*" dan "*cratos*". Kata nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan "*demos*" dan "*cratos*" atau "*kratien*" dalam demokrasi. "*nomos*" berarti norma, sedangkan "*cratos*" adalah kekuasaan. Adapun yang diidealkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.

Indonesia sebagai negara hukum

Didalam negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Negara tidak maha kuasa, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara atas warganya dibatasi oleh hukum.⁹

Konsekuensi logis dari polarisasi pemikiran sebagai negara hukum terdapat 4 (empat) unsur sebagai eksistensi dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Sri Sumantri Mertosowignjo menyebutkan keempat unsur tersebut¹⁰ adalah:

- a. Bahwa adalah melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.

⁹ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 3.

¹⁰ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), hlm. 101.

- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (recgtsterlijke controle).

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, negara hukum berarti suatu hukum yang di dalam wilayahnya:

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari negara misalnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
- b. Semua orang dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Di Indonesia symposium mengenai negara hukum pernah diadakan pada tahun 1966 di Jakarta. Dalam symposium itu diputuskan tentang ciri-ciri khas Negara hukum sebagai berikut:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun saja.
- c. Legitimasi dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Seperti yang sudah di ketahui Indonesia merupakan negara hukum ketentuan itu dapat dilihat dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang begitu jelas menganut prinsip-prinsip negara hukum. Prinsip bahwa Indonesia suatu negara yang berdasarkan atas hukum dapat dikemukakan dua pemikiran: (1) kekuasaan tertinggi didalam negara Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif, (2) sistem pemerintahan negara tidak ada suatu kekuasaanpun di Indonesia yang tidak berdasarkan atas hukum.

Pada akhirnya dengan menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara

yang berdasar atas hukum maka konstitusi kita UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bagir Manan membagi tradisi hukum dalam suatu negara menjadi 4 bagian: (1) hukum perundang-undang, (2) hukum yurisprudensi, (3) hukum adat, (4) hukum kebiasaan.¹¹

METODE

Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Negara Hukum

Pembangunan sistem hukum di Indonesia sejak awal kemerdekaan sudah memiliki sejarah panjang memasukan ruh keislaman, minilik historis sebelum merdeka tentu kita ingat dengan semangat Piagam Jakarta yang melakukan interpretasi baru terhadap al-Qur'an dan al-sunnah. Dalam perkembangannya pembaharuan hukum di Indonesia terus dilakukan salah satunya melakukan kajian dan positivisasi hukum- hukum Islam kedalam hukum Nasional.

Sebagai negara yang menjunjung hukum sebagai sistem dasar tentu saja diperlukan konstitusional yang mengatur hukum yang berlaku di negara (*legal system*). Dalam hal pemberlakuan hukum Islam khususnya Hukum yang mengatur tentang ekonomi syariah di Indonesia tentu sangat penting mengingat kesadaran hukum yang berkembang di Indonesia terhadap kegiatan ekonomi secara syariah semakin tinggi peminatnya.

Hukum ekonomi syariah merupakan suatu sistem dalam sistem hukum Islam yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dalam pengertiannya hukum ekonomi syariah adalah segala norma dan ketentuan hukum terkait dengan ekonomi berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam.

Pemberlakuan hukum ekonomi syariah di Indonesia dimulai dari pasca terbitnya Undang Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang

¹¹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan RI Menurut UUD 1945*, (Bandung: Unpad, 1994)

Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang Undang ini secara jelas mengakomodasi adanya *dual banking system* di Indonesia, yaitu berlakunya sistem perbankan konvensional serta sistem perbankan syariah.

Seiring berjalannya waktu mulai disahkannya beberapa peraturan peundang- undangan yang mengakomodir sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah
4. Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
5. Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
8. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah

Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut merupakan upaya positivisasi hukum ekonomi syariah kedalam hukum nasional. Urgensi positivisasi ini merupakan perwujudan dari sistem negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Jika dilihat positivisme hukum ekonomi syariah ini termasuk kedalam aliran hukum murni (*rechine rechtslehre*) yaitu positivisme yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.¹²

Kaitan positivisasi hukum ekonomi syariah dalam kajian teori negara hukum harus memenuhi tradisi hukum dalam suatu negara. Seperti yang di tulis oleh Bagir Manan bahwa tradisi hukum menjadi 4 (empat) bagian : Hukum

¹² Sukarno Aburaere, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 107.

perundang-undangan, yurisprudensi, adat dan kebiasaan.

Menurut Amin Summa alasan terpenting dari keberlakuan hukum di Indonesia adalah karena alasan konstitusi (*the reason of constitution*) dan alasan sejarah (*the reason of history*) serta alasan kebutuhan terhadap hukum itu sendiri, termasuk didalamnya hukum ekonomi syariah yang kini banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat.¹³

Sejalan dengan munculnya undang-undang dan peraturan lainnya dalam yang mengakomodir hukum perjanjian syariah atau akad sebagai bagian dari materi hukum ekonomi syariah secara yuridis formal semakin kuat kedudukannya, yang sebelumnya hanya berupa hukum normatif sosilogis.¹⁴

Berdasarkan teori itu menjadi jelas bahwa kedudukan hukum ekonomi syariah di Indonesia menurut perspektif teori negara hukum harus berdasarkan regulasi hukum yang memayunginya. Oleh karenanya diperlukan Undang-Undang khusus tentang Ekonomi Syariah yang bertujuan untuk memperkuat regulasi sistem ekonomi syariah yang sudah dinobatkan sebagai ekonomi alternatif di masyarakat. Sehingga sistem hukum khususnya tentang ekonomi di Indonesia dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

KESIMPULAN

Teori Negara hukum di definisikan sebagai negara yang susunannya diatur oleh undang-undang sehingga segala kekuasaan pemerintah beserta alat-alatnya didasarkan oleh hukum. Tujuan dari negara hukum yaitu menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Dengan kata lain tujuan dari negara hukum menjaga ketertiban hukum agar tidak terganggu, serta semuanya berjalan berdasarkan

¹³ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 26

¹⁴ Fitrianur Syarif, *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah*, (Pleno Jure : Jurnal Ilmu Hukum, 2019), hlm 9.

hukum.

Keberadaan hukum ekonomi syariah dalam teori negara hukum yang dianut Indonesia mengindikasikan bahwa perlu adanya regulasi hukum yang menaungi sistem ekonomi yang menganut prinsip-prinsip syariah. Munculnya peraturan perundang-undangan yang dimulai adanya Undang-Undang tentang perbankan yang memberlakukan dual system ekonomi yang dianut di Indonesia.

Secara konstitusi bermunculannya undang-undang yang semakin memperkuat kedudukan keberadaan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Jika dilihat dari kacamata teori negara hukum, kedudukan hukum ekonomi syariah sudah semakin kuat namun masih perlu ada pembaharuan hukum yaitu diperlukannya sebuah undang-undang khusus tentang ekonomi syariah demi menyempurnakan dasar hukumnya.

REFERENSI

- Aburaere, Sukarno, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Adam, Panji, *Legislasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi tentang Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2018.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1995
- Fadjar, Abdul Mukhtie, *Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung : Alumni, 1983.
- Hasan, Hasbi, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Junaidi, Muhammad, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.

- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD '45*. Bandung: Unpad Press, 1994.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD '45*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Najih, Mokhammad, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2014.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syarif, Fitrianur, *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. Pleno Jure : Jurnal Ilmu Hukum*, 2019.
- Zaini, Hasan, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1971.